

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG  
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK



NO SOP : DAFDUK-10  
TGL TERBIT : OKTOBER 2021



DISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

Hj. R. RINA HERNANINGSIH, SH, MH.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 196206141989032003

Dasar Hukum

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184)
6	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
15	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA SOP : Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI (Datang) Melalui Website Sobat Dukcapil

Keterkaitan

1	SOP Penerbitan Kartu Keluarga
2	SOP Penerbitan KTP-el
3	SOP Penerbitan KIA

Peringatan

1	Sanksi apabila menyalahgunakan Dokumen Kependudukan sesuai UU No. 24 Tahun 2014
2	Pelayanan Penerbitan dokumen perpindahan penduduk akan tepat waktu jika berkas pengajuan persyaratan lengkap dan sarana/fasilitas yang dibutuhkan tersedia
3	Permasalahan yang mungkin timbul: a. Berkas permohonan terselip b. Jaringan komunikasi data offline c. Printer KTP-el / KIA rusak d. Blanko KTP-el / KIA tidak tersedia e. Pemohon tidak/ belum mengerti cara mengakses pelayanan melalui aplikasi
4	Dampak yang mungkin timbul: a. Penyelesaian/penyampaian Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA tertunda b. Pelayanan kepada masyarakat dianggap lambat/lama, sulit, berbelit
5	Cara Mengatasi: a. Memanfaatkan buku register dan melakukan cek kembali berkas permohonan b. Koordinasi dan konfirmasi jarkomdat ke bidang PIAK PD c. Maintenance alat perekaman dan Printer KTP-el/ KIA d. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait stok blanko KTP-el e. Disediakan loket informasi dan nomer pengaduan untuk membantu pemohon mengakses pelayanan melalui aplikasi

Peralatan/Perlengkapan

1	Komputer/ PC
---	--------------



Kualifikasi Pelaksana		2	Printer KTP-el / KIA dan Printer Dokumen
		3	Blanko KTP-el, Blanko KIA dan Kertas HVS A4 80 gram
1	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama Bidang Pendaftaran Penduduk	4	Alat Tulis Kantor, Kertas HVS, Buku Register, Ribbon, Film dan Cleaning Kit
2	Memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi Informatika dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon	5	Sarana Kearsipan
3	Memahami Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		

No.	Kegiatan	Pelaksana												Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Operator Pindah Datang	Kasi Pindah Datang	Operator Pendataan Penduduk	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Identitas Penduduk	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Cetak KTP-el Dinas Di Kecamatan	Operator KIA Kecamatan	Operator SIAK Kecamatan	Petugas Pelayanan Kecamatan	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi data-data dan Mengupload Berkas persyaratan														Pengajuan dan Berkas persyaratan secara online melalui Website <a href="http://sobatdukcapil.tangerangkota.go.id">sobatdukcapil.tangerangkota.go.id</a>	5 Menit	Data dan Berkas yang sudah siap diinput	Pilih menu Administrasi Kependudukan , "Datang WNI"
2	Pengecekan database dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas) secara online														<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>SKPWNI Daerah Asal</li> <li>KTP-el pemohon</li> <li>Alamat email dan nomor telepon</li> </ol> </li> <li>Persyaratan Tambahan jika diperlukan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang ditumpangi</li> <li>(jika menumpang KK), jika mengontrak/sewa/kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat tujuan</li> <li>Foto berwarna ukuran 4x6 untuk</li> <li>anak usia lebih dari 5 tahun (pembuatan KIA)</li> </ol> </li> </ul>	5 Menit	Berkas lengkap	Pemohon sudah mendaftar pada Website Sobat Dukcapil
3	Memverifikasi Data Kedatangan														Berkas yang telah diverifikasi & Data pemohon yang siap diproses	10 Menit	Data Kedatangan Terverifikasi	
4	Memproses Tarik Data Kedatangan														Data Kedatangan Terverifikasi	10 Menit	Data Kedatangan Siap Proses	
5	Memverifikasi Data Kependudukan														Berkas yang telah diverifikasi & Data pemohon yang siap diproses	10 Menit	Data Kependudukan Terverifikasi	
6	Update data kependudukan														Data Kependudukan Terverifikasi	10 Menit	Data Kependudukan Telah Diupdate	

No.	Kegiatan	Pelaksana												Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator Pindah Datang	Kasi Pindah Datang	Operator Pendataan Penduduk	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Identitas Penduduk	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Cetak KTP-el Dinas Di Kecamatan	Operator KIA Kecamatan	Operator SIAK Kecamatan	Petugas Pelayanan Kecamatan	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu	
7	Mengajukan Usulan Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA													Data Kependudukan Telah Diupdate	10 Menit	Usulan Pengajuan KK, KTP-el, dan KIA	
8	Mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga													Usulan Pengajuan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga	10 Menit	Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diajukan	
9	Memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga													Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diajukan	10 Menit	Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga Terverifikasi	
10	Melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga													Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga Terverifikasi	10 Menit	Kartu Keluarga	
11	Mencetak Kartu Keluarga													Kartu Keluarga dengan TTE	10 Menit	Kartu Keluarga Tercetak	
12	Mencetak KTP-el													Pengajuan KTP-el	15 Menit	KTP-el	
13	Mencetak KIA													Pengajuan KIA	15 Menit	KIA	
14	Menerima Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA													Kartu Keluarga TTE, KTP-el, dan KIA	10 Menit	Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA	
15	Mengambil Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA													Berkas persyaratan dan screenshot pengajuan website Sobat-Dukcapil	10 Menit	Kartu Keluarga dan KTP-el	Berkas persyaratan diserahkan di Kantor Kecamatan
16	Proses pelayanan selesai																4 Hari Kerja